

TUNJANGAN HARI RAYA-GAJI KETIGA BELAS-APBD

2021

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) NO. 09, BD.2021 NO.09

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021

**ABSTRAK:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014; PP NO.63 Tahun 2021; PERDA NO.10 Tahun 2020;

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas tahun 2021 kepada aparatur negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas tidak termasuk tunjangan kinerja Daerah, tunjangan profesi dan tunjangan atau sebutan lain diluar ketentuan.

**CATATAN:** Peraturan Wali Kota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.

6 hlm.